



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TARUTUNG KELAS II
Jalan Mayjend Yunus Samosir Nomor 93,
Tarutung

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri Tarutung
Daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor : 15 /Pid C/2022/PN Trt

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara Cepat, dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 di Gedung ruang sidang Pengadilan Negeri Tarutung dalam perkara Para Terdakwa:

Samuel Enrico Lumbantobing

Dedy Miswar Lumbantobing

Susunan persidangan :

1.E
sther Wita Simanjuntak, S.H Hakim Tunggal ;
2.A
ndrian Halomoan Tumanggor, S.HPanitera Pengganti ;
3.J
ohannes W. Sinaga, S.HPenyidik ;

Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu Terdakwa dipanggil dan menghadap kepersidangan dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat yang identitas selengkapnya sebagai berikut :

TERDAKWA I:

N a m a : Samuel Enrico Lumbantobing
Tempat lahir : Tarutung
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/13 Februari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Jalan Dr. Ferdinand Lumbantobing Kelurahan
Hutatoruan XI Kecamatan Tarutung Kabupaten
Tapanuli Utara
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta

TERDAKWA II:

N a m a : Dedy Miswar Lumbantobing
Tempat lahir : Tarutung
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/29 Desember 1985

Halaman 1 dari 15 Halaman Catatan Putusan Nomor 15/Pid.C/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Jalan Dr. Ferdinand Lumbantobing Kelurahan
Hutatoruan XI Kecamatan Tarutung Kabupaten
Tapanuli Utara

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Langlang Buana, S.H, Razokitta Saragih, S.H yang beralamat di Jalan I. L. Nomensen Lumban Maradang Sait Nihuta Desa Hutatoruan IV Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatra Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 25 November 2022;

Setelah dipersilahkan Hakim, lalu Penyidik membacakan Laporan Polisi LP/200/IX/2020/SU/RES.TAPUT/SPKT tertanggal 5 September 2020 yang pada pokoknya Para Terdakwa dilaporkan melakukan tindak pidana penghinaan ringan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Sitanggor, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Para Terdakwa membenarkan Laporan Penyidik tersebut ;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa mengajukan keberatan terhadap tempat kejadian Laporan Polisi tersebut, terhadap hal tersebut Penyidik mengajukan perbaikan pada berkas perkara yang disaksikan oleh Para Pihak dipersidangan;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Betty Lanny T. Orita Lumbantobing dan Saksi Sandro Krisdonal Lumbantobing yang dalam hal ini sudah dilakukan sumpah atau janji oleh Hakim karena dianggap perlu dan telah bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian sehingga, Hakim akan menggunakan keterangan tersebut menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara tersebut;

Terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan atas keseluruhan keterangan Saksi Betty Lanny T. Orita Lumbantobing yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan penghinaan, justru yang melakukan penghinaan dalam perkara tersebut adalah Saksi Betty Lanny T. Orita Lumbantobing;

Dalam persidangan Hakim mendapati fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi Betty Lanny T. Orita Lumbantobing dalam hal ini

Halaman 2 dari 15 Halaman Catatan Putusan Nomor 15/Pid.C/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bahwa yang melakukan penghinaan tentang kata-kata Anak Haram terhadap Saksi Betty Lanny T. Orita Lumbantobing adalah Ibu dari Terdakwa I, Ibu dari Terdakwa II, Istri Terdakwa I, Istri Terdakwa II, dan Para Terdakwa namun Penyidik tidak menarik pihak lain tersebut menjadi Terdakwa, lalu Hakim mempertanyakan kepada Penyidik terkait hal tersebut, Penyidik menyatakan bahwa Penyidik tidak mengetahui hal tersebut, namun Saksi Betty Lanny T. Orita Lumbantobing mengatakan bahwa hal tersebut atas petunjuk dari Kepolisian agar pemeriksaan perkara tersebut dapat dilakukan secara cepat;

Kemudian atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama Juliana, S.S., M.Si, dalam hal ini Penyidik memohon untuk keterangan Ahli tersebut dibacakan pada persidangan, dalam hal ini Penyidik atas persetujuan Hakim dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa, kemudian Penyidik membacakan keterangan Ahli tersebut poin 8 dan poin 9 yang termuat lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan cukup untuk Saksinya dan mohon untuk pemeriksaan dilanjutkan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan kepada Para Terdakwa, dimana keterangan tersebut sudah bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di Polisi sehingga Hakim akan menggunakan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tersebut sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Selanjutnya di persidangan Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) yang dalam hal ini pada saat pemeriksaan Saksi dari Penyidik, Para Saksi tersebut berada di dalam ruang sidang sehingga Hakim memberikan kesempatan untuk Para Saksi memberikan keterangan tanpa disumpah atau janji karena keberatan dari Penyidik, pada pokoknya sebagai berikut:

OVIN PANDIANGAN

Lahir di Tanjung Balai, umur/tanggal lahir 32 tahun / 19 Oktober 1990, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Dr. Ferdinand Lumbantobing, Kelurahan Hutatoruan XI, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta ;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi mengaku kenal dengan Para Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dan Penyidik tidak keberatan untuk keterangannya didengar, sebagai berikut;

- Bahwa saat kejadian saya ada didalam mobil istri Terdakwa II Dedy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miswar Lumbantobing;

- Bahwa saat itu mobil terhalang karena ada motor didepan rumah orangtua korban, saat itu Terdakwa II Dedy Miswar Lumbantobing berusaha membunyikan klakson beberapa kali dengan kuat, selanjutnya 3 (tiga) menit kemudian korban keluar dari dalam rumah;
- Bahwa setelah korban keluar dari dalam rumah, saya bilang pindahkan sepeda motor tersebut, tetapi saksi korban keluar dengan memaki-maki Terdakwa II;
- Bahwa saat itu saya keluar dari dalam mobil dengan mengatakan sudah akan tetapi korban terus memaki-maki dengan cakap kotor;
- Bahwa ibu mertua saudara berusaha meleraikan;
- Bahwa Terdakwa II bilang "siapa, siapa sih kau ini, saya hula-hula kamu disini, tetapi korban terus nyerocos";

KRISTINA MARBUN

Lahir di Sibolga, umur/tanggal lahir 36 tahun / 30 Oktober 1987, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Dr. Ferdinand Lumbantobing, Kelurahan Hutatoruan XI, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, agama Kristen Protestan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga ;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi mengaku kenal dengan Para Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dan Penyidik tidak keberatan untuk keterangannya didengar, sebagai berikut;

- Bahwa saat kejadian saya dan Terdakwa I Samuel Enrico Lumbantobing sedang santai-santai, pada saat itu ada mendengar suara klakson kuat, saya mengatakan "siapa itu, tetapi bairlah disitu" lalu saya dengar ada suara perempuan yang sedang memaki-maki;
- Bahwa mendengar suara ribut-ribut saya dan Terdakwa I Samuel Enrico Lumbantobing keluar akan tetapi saya dan Terdakwa I Samuel Enrico Lumbantobing hanya didepan pintu saja;
- Bahwa saat itu saya mengatakan "pindahkan mobil ke belakang tidak usah dengar-dengar itu";

Risma Lenny Nababan

Lahir di Siborongborong, umur/tanggal lahir 61 tahun / 27 November 1961, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Dr. Ferdinand Lumbantobing, Kelurahan Hutatoruan XI, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi mengaku kenal dengan Para Terdakwa

Halaman 4 dari 15 Halaman Catatan Putusan Nomor 15/Pid.C/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memiliki hubungan keluarga dan Penyidik tidak keberatan untuk keterangannya didengar, sebagai berikut;

- Bahwa saat kejadian saya turun dan melihat korban sedang memaki-maki Terdakwa II;
- Bahwa saya bilang "hamu na video munai", tetapi korban bilang "videokan hamuna, live baen";

Kemudian Kuasa Para Terdakwa mengajukan saksi IV ke sebagai berikut:

KRISTINA HUTAURUK

Lahir di Sipoholon, umur/tanggl lahir 46 tahun / 15 Oktober 1976, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Lumban Pinasa II, Desa HutaurukKecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi mengaku kenal dengan Para Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dan Penyidik tidak keberatan untuk keterangannya didengar, sebagai berikut;

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 12.30 Wib di Gang Simaungmaung Pea, Kel. Hutatoruan XI Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara;
- Bahwa saya ada melihat dan mendengar korban ada memaki Terdakwa II Dedy Miswar Lumbantobing, saat Terdakwa II Dedy Miswar Lumbantobing mau memindahkan sepeda motor milik korban karena menghalangi mobil Terdakwa II Dedy Miswar Lumbantobing saat melewati jalan tersebut, akan tetapi Terdakwa II Dedy Miswar Lumbantobing tidak menghiraukan perkataan korban tersebut, selanjutnya Terdakwa II Dedy Miswar Lumbantobing pergi dari tempat kejadian setelah memarkirkan mobilnya;

Samuel Pasaribu

Lahir di Trt Simamora, umur/tanggl lahir 26 tahun / 3 September 1996, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Simamora, Desa Simamora Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi mengaku kenal dengan Para Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dan Penyidik tidak keberatan untuk keterangannya didengar, sebagai berikut;

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 12.30 Wib di Gang Simaungmaung Pea, Kel. Hutatoruan XI Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara;

Halaman 5 dari 15 Halaman Catatan Putusan Nomor 15/Pid.C/2022/PN Trt



- Bahwa saya ada melihat dan mendengar korban ada memaki Terdakwa II Dedy Miswar Lumbantobing, saat Terdakwa II Dedy Miswar Lumbantobing mau memindahkan sepeda motor milik korban karena menghalangi mobil Terdakwa II Dedy Miswar Lumbantobing saat melewati jalan tersebut, akan tetapi Terdakwa II Dedy Miswar Lumbantobing tidak menghiraukan perkataan korban tersebut, selanjutnya Terdakwa II Dedy Miswar Lumbantobing pergi dari tempat kejadian setelah memarkirkan mobilnya;

Puspa Indah Taman Hati Lumbantobing

Lahir di Tarutung, umur/tanggal lahir 35 tahun / 21 April 1987, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Dr. Ferdinand Lumbantobing Nomor 16 B, Kelurahan Hutatoruan XI, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi mengaku kenal dengan Para Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dan Penyidik tidak keberatan untuk keterangannya didengar, sebagai berikut;

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 12.30 Wib di Gang Simaungmaung Pea, Kel. Hutatoruan XI Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara;
- Bahwa saya ada melihat dan mendengar korban ada memaki Terdakwa II Dedy Miswar Lumbantobing, saat Terdakwa II Dedy Miswar Lumbantobing mau memindahkan sepeda motor milik korban karena menghalangi mobil Terdakwa II Dedy Miswar Lumbantobing saat melewati jalan tersebut, akan tetapi Terdakwa II Dedy Miswar Lumbantobing tidak menghiraukan perkataan korban tersebut, selanjutnya Terdakwa II Dedy Miswar Lumbantobing pergi dari tempat kejadian setelah memarkirkan mobilnya;

Terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I Samuel Enrico Lumbantobing, Terdakwa II Dedy Miswar Lumbantobing sebagaimana identitas tersebut di atas;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan keterangan Saksi yang meringankan di persidangan dan mendengar keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Penghinaan Ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli, Terdakwa, dan keterangan Saksi yang meringankan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Gang Simaungmaungpea Jalan Ferdinand Lumbantobing Kelurahan Hutatoruan XI Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwa I Samuel Enrico Lumbantobing dan Terdakwa II Dedy Miswar Lumbantobing melakukan penghinaan kepada Saksi Betty Lanny T. Orita Lumbantobing dengan cara Saksi Betty Lanny T. Orita Lumbantobing dengan Terdakwa II Dedi Lumbantobing mengatakan kepada Saksi Betty Lanny T. Orita Lumbantobing "*makana tanda dirim Betty, asa diboto ho anak haram do ho, sobinoto ise inangmu, di boan ho tu hutaon*", lalu Terdakwa Samuel Lumbantobing mengatakan kepada Terdakwa II Dedy Miswar Lumbantobing "*pastap ma babanai bangsat i, bujanganam i*", kemudian Saksi Betty Lanny T. Orita Lumbantobing mengatakan kepada Terdakwa II Dedi Lumbantobing "*molo anak haram au tanggung jawab hamuna da*" kemudian Saksi Betty Lanny T. Orita Lumbantobing masuk ke dalam rumah orangtua Saksi Betty Lanny T. Orita Lumbantobing, kejadian penghinaan tersebut terjadi di depan umum, dengan demikian Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan ringan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari Negara melainkan bersifat preventif, represif dan edukatif agar Para Terdakwa di kemudian hari dapat memperbaiki dirinya serta menjadi pembelajaran kepada masyarakat untuk lebih bersikap hati-hati maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini menurut Hakim adalah tepat dan adil bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Betty Lanny T. Orita Lumbantobing merasa terhina di depan umum;
- Belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Betty Lanny T. Orita Lumbantobing;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I Samuel Enrico Lumbantobing dan Terdakwa II Dedy Miswar Lumbantobing** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Para Terdakwa, kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, terpidana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama **4 (empat) bulan**;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Jumat, tanggal 25 November 2022, oleh Esther Wita Simanjuntak, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung yang bertindak sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Atas Nama Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 15/Pid.C/2022/PN Trt tanggal

Halaman 8 dari 15 Halaman Catatan Putusan Nomor 15/Pid.C/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 November 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, dihadiri oleh Johannes W. Sinaga, S.H Penyidik Kepolisian Resort Tapanuli Utara serta Para Terdakwa didampingi Kuasa Hukum Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Esther Wita Simanjuntak, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)